WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 68/555/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN KLASIFIKASI INFORMASI DATA UMUM/DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan pengklasifikasian informasi publik yang dilakukan oleh badan publik bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sengketa Informasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Klasifikasi Informasi Data Umum/ Dikecualikan Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2020, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pembahasan mempunya fungsi :

a. pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi; dan
b. penyelesaian masalah lain.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama.

KELIMA : Tim Pembahasan sebagaiman dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret 2020
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 68/555/2020
TANGGAL : 3 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN KLASIFIKASI INFORMASI DATA UMUM/ DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN KLASIFIKASI
INFORMASI DATA UMUM/ DIKECUALIKAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
6.	Kasubag Umum Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
8.	Kasi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretariat
9.	Kasi Pengelolaan Komunikasi Informais Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretariat
10.	Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Sekretariat
11.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretariat
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR